

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 032/REK/UPM/V/2013

Tentang

**Pendirian Komite Kegiatan
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- a. Bahwa Komite Kegiatan adalah tim yang akan memberikan arahan dan rekomendasi kepada setiap usulan kegiatan yang diajukan, agar sejalan dan berada dalam ruang lingkup visi dan misi Universitas, yang secara terperinci disusun dalam bagian Tema Utama.
- b. Bahwa melihat dengan Kepentingan di atas sehingga perlu dibuatkan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina, Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 30/9-2003 No: 78
- 4. Prosedur Pengajuan Komite Kegiatan No.01/KK/III/2012

Memperhatikan

- 1. Rapat Rektorat Pada tanggal 28 Januari 2013 tentang Pembentukan Komite Kegiatan.
- 2. Hasil Keputusan Rapat Rektorat Pada tanggal 09 April 2012 tentang Pendirian Komite Kegiatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Mendirikan Komite Kegiatan Universitas Paramadina.

Kedua

: Tugas pokok Komite Kegiatan Universitas Paramadina adalah sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi civitas academica untuk menjalankan kegiatan Akademik dan non akademik yang bersifat kelas maupun di luar kelas.

2. Mendorong civitas academica untuk ikut serta memecahkan masalah masyarakat dan kebangsaan melalui berbagai kegiatan diskusi, forum, dan arena yang tersedia di kampus dan di luar kampus.
3. Memberikan arah jelas bagi setiap kegiatan akademik atau non-akademik akademik agar selaras dan tidak menyimpang dari visi, misi, dan tujuan universitas.

Ketiga

- Anggota Komite Kegiatan terdiri dari:
1. Asriana Issa Sofia, M.A sebagai Ketua Komite Kegiatan
 2. Totok Amin Soefijanto, Ed.D sebagai Anggota Komite Kegiatan
 3. Hendriana Werdhaningsih, M.Ds sebagai Anggota Komite Kegiatan

Kelima

- Keputusan ini mulai berlaku mundur sejak tanggal 09 April 2012, dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Mei 2013

Universitas Paramadina

Rektor,


Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.
Nip: 207050133

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina
2. Para Deputi Rektor
3. Kutipan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Arsip